



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ROSMAWAR BINTI YAHYA, NIK: 1115024107570059, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Kambuk, 01 Juli 1957, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP 082260109437, yang beralamat di Dusun Permata, Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Email : 082260109437@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

NUR AIDAR BINTI NASRUDIN, NIK: 1115064704770001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Kambuk, 07 April 1977, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP 082260109437, yang beralamat di Dusun Permata, Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

RUSLI. NAS BIN NASRUDIN, NIK: 1115060504820001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Kambuk, 05 April 1982, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Petani/Pekebun, No. HP 082260109437, yang beralamat di Dusun Bahagia, Gampong Krak Tampai, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMALA BINTI ABDULLAH, NIK: 1115064107730002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Kambuk, 01 Juli 1973, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP 082260109437, yang beralamat di Dusun Kabu Teungoh, Blang Sapek, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon IV**;

SAUDAH BINTI ABDULLAH, NIK: 1115016810750001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Kambuk, 28 Oktober 1975, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP 082260109437, yang beralamat di Gampong Ujong Patihah, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon V**;

NURMAITI BINTI ABDULLAH, NIK: 1115024107790087, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Kambuk, 01 Juli 1979 Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP 082260109437, yang beralamat di Dusun Permata, Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon VI**;

NENENG JULIANI BINTI ABDUL LATEF, NIK: 1115064907780001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Kambuk, 09 Juli 1978, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP 082260109437, yang beralamat di Dusun Permata, Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon VII**;

SAIFUL BAHRI BIN ABDUL LATEF, NIK: 1115020107800113, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Kambuk, 01 Maret 1981, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, No. HP 082260109437, yang

Halaman 2 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gampong Blang Murong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon VIII**;

ROSMIATON BINTI ABDUL LATEF, NIK: 1115014107850459, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Kambuk, 01 Juli 1985, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP 082260109437, yang beralamat di Dusun Permata, Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon IX**;

ISLA RUDIN BIN ABDUL LATEF, NIK: 1115012805980001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Kambuk, 28 Juni 1998, Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, No. HP 082260109437, yang beralamat di Gampong Blang Murong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon X**;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Domisili Elektronik berupa email: satalawyers@yahoo.com;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis melalui *System E-Court* Mahkamah Agung RI dengan surat permohonannya bertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan register

Halaman 3 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah anak kandung Keempat Alm. Yahya bin Bintang dengan Almh. Makah binti Mudah yang lahir di Alue Kambuk, 01 Juli 1957 sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-06092024-0006 tertanggal 06 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya;
2. Bahwa Pemohon II dengan Pemohon III adalah Cucu Kandung dari Alm. Yahya bin Bintang dengan Almh. Makah binti Mudah, yang merupakan Anak kandung dari Alm. Nasrudin dengan Raisah;
3. Bahwa Pemohon V Sampai dengan Pemohon VI adalah Cucu Kandung dari Alm. Yahya bin Bintang dengan Almh. Makah binti Mudah, yang merupakan Anak kandung dari Almh. Sapuan dengan Alm. Abdullah;
4. Bahwa Pemohon VII Sampai dengan Pemohon X adalah juga merupakan Cucu Kandung dari Alm. Yahya bin Bintang dengan Almh. Makah binti Mudah, yang merupakan Anak kandung dari Almh. Salamah dengan Abdul Latef;
5. Bahwa Alm. Yahya bin Bintang telah menikah dengan Almh. Makah binti Mudah pada tanggal 08 Mei 1955 di Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Putusan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor: 180/Pdt.G/2024/MS.Skm tanggal 11 September 2024;
6. Bahwa Alm. Yahya bin Bintang yang lahir di Gampong Alue Kambuk, 06 April 1924 telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1995 di Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1115-KM-07082024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya pada tanggal 07 Agustus 2024;
7. Bahwa Isteri dari Alm. Yahya bin Bintang yang bernama Mekah binti Mudah yang lahir di Alue Kambuk, 01 September 1939 juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2010 di Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Kutipan

Halaman 4 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor 1115-KM-07082024-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya pada tanggal 07 Agustus 2024;

8. Bahwa ayah dari Alm. Yahya bin Bintang yang bernama Bintang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1970 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/160/AK/VIII/NR/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;

9. dan Ibu dari Alm. Yahya bin Bintang yang bernama Intan juga telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 1979 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/161/AK/VIII/NR/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;

10. Bahwa Anak Kandung Pertama dari Alm. Yahya bin Bintang yang bernama Alm. Nasrudin bin Alm. Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2003 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/162/AK/VIII/NR/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;

11. Bahwa Anak Kandung Kedua dari Alm. Yahya bin Bintang yang bernama Almh. Sapuan binti Alm. Yahya juga telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/191/NR/2024 tertanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;

12. Dan Anak Kandung ketiga dari Alm. Yahya bin Bintang yang bernama Almh. Salamah binti Alm. Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2008 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/192/NR/2024 tertanggal 29 September 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;

Halaman 5 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Yahya bin Bintang pada tanggal 07 Maret 1995, telah meninggalkan para ahli waris, yaitu:

- 13.1. Rosmawar binti Alm. Yahya (selaku anak kandung keempat/Pemohon I);
- 13.2. Nur Aidar binti Nasrudin (selaku cucu kandung/Pemohon II);
- 13.3. Rusli. NAS bin Nasrudin (selaku cucu kandung/Pemohon III);
- 13.4. Nurmala binti Abdullah (selaku cucu kandung/Pemohon IV);
- 13.5. Saudah binti Abdullah (selaku cucu kandung/Pemohon V);
- 13.6. Nurmaiti binti Abdullah (selaku cucu kandung/Pemohon VI);
- 13.7. Neneng Juliani binti Abdul Latef (selaku cucu kandung/Pemohon VII);
- 13.8. Saiful Bahri bin Abdul Latef (selaku cucu kandung /Pemohon VIII);
- 13.9. Rosmiation bin Abdul Latef (Selaku cucu kandung/Pemohon IX);
- 13.10. Isla Rudin bin Abdul Latef (Selaku cucu kandung/Pemohon X);

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris dari Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;

14. Bahwa Para Pemohon yang merupakan ahli waris Alm. Yahya bin Bintang tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;

15. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Alm. Yahya bin Bintang terutama untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) di Badan Pertanahan Nasional dengan dasar Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Keujrun YAHYA menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Rosmawar;



16. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Para Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Alm. Yahya bin Bintang pada tanggal 07 Maret 1995 di Gampong Alue Kambuk, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Kjr. Lopok bin Unggah adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Rosmawar binti Alm. Yahya (selaku anak kandung keempat/Pemohon I);
 - 3.2 Nur Aidar binti Nasrudin (selaku cucu kandung/Pemohon II);
 - 3.3 Rusli. NAS bin Nasrudin (selaku cucu kandung/Pemohon III);
 - 3.4 Nurmala binti Abdullah (selaku cucu kandung/Pemohon IV);
 - 3.5 Saudah binti Abdullah (selaku cucu kandung/Pemohon V);
 - 3.6 Nurmaiti binti Abdullah (selaku cucu kandung/Pemohon VI);
 - 3.7 Neneng Juliani binti Abdul Latef (selaku cucu kandung/Pemohon VII);
 - 3.8 Saiful Bahri bin Abdul Latef (selaku cucu kandung /Pemohon VIII);
 - 3.9 Rosmiaton bin Abdul Latef (Selaku cucu kandung/Pemohon IX);
 - 3.10 Isla Rudin bin Abdul Latef (Selaku cucu kandung/Pemohon X);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2024, para Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Said Atah S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register Nomor 79/SK/2024/MS.Skm tanggal 29 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik para Pemohon, terhadap panggilan tersebut para Pemohon secara *in person* hadir atau didampingi dan/atau diwakili Kuasanya menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, atas penjelasan Hakim, para Pemohon telah memperbaiki surat permohonannya secara tertulis bertanggal 29 Oktober 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti tertulis :

1. Fotokopi KTP Pemohon I NIK: 1115024107570059, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosmawar (Pemohon I) Nomor 1115-LT-06092024-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 6 September 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Kartu Keluarga No.1115021807060038 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, tanggal 06-09-2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.3).

4. Fotokopi KTP Pemohon II NIK: 1115064704770001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Kartu Keluarga No.1115021907060014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.5).

6. Fotokopi KTP Pemohon III NIK: 1115060504820001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115060301170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 29-08-2022, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.7).

8. Fotokopi KTP Pemohon IV NIK: 1115064107730002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga No.1115021907060010, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Jakarta Timur, tanggal 12-02-2019, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.9).

10. Fotokopi KTP Pemohon V NIK: 1115016810750001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115011612080003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 04-05-2017, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.11).

12. Fotokopi KTP Pemohon VI NIK: 1115024107790087, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115021807060034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 18-02-2021, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.13).

14. Fotokopi KTP Pemohon VII NIK: 1115064907780001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115020610210002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 06-10-2021, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.15).

16. Fotokopi KTP Pemohon VIII NIK: 1115020107800113, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115060612120003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 22-04-2019, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.17).

18. Fotokopi KTP Pemohon IX NIK: 1115014107850459, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh,



bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.18);

19. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115011604150001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 04-11-2015, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.19).

20. Fotokopi KTP Pemohon X NIK: 1115012805980001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.20);

21. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115022007060004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 10-05-2022, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.21).

22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. YAHYA No. 1115-KM-07082024-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, tanggal 7 Agustus 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.23)

23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. MAKAH No. 1115-KM-07082024-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, tanggal 7 Agustus 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.24)

24. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 71, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraia Aceh Barat, tanggal 18-05-1987, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.25)

25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Bintang Nomor 145/160/AK/VIII/NR/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.25).

26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Intan Nomor 145/161/AK/VIII/NR/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 19 Agustus 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.26).

27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Mudah Nomor 145/223/NR/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 25 Oktober 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.27).

28. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Simah Nomor 145/224/NR/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 25 Oktober 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.28).

29. Fotokopi Surat Keterangan Nikah an. Nasrudin dan Raisah Nomor 145/221/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 25 Oktober 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.29).

30. Fotokopi Surat Keterangan Nikah an. Abdul Latef dan Salamah Nomor 145/222/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 25 Oktober 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.30).

31. Fotokopi Surat Keterangan Nikah an. Abdullah dan Sampuan Nomor 145/220/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 25 Oktober 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.31).

Bukti Saksi :

Halaman 12 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M.Iksan Bin M.Hasyim, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan #1200#, pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai keponakan Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan almarhum Yahya.
2. Bahwa saksi mengetahui Yahya sudah meninggal dunia tahun 1995 di Gampong Alue Kambuek, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya dalam keadaan beragama Islam dan meninggal karena sakit;
3. Bahwa selama hidupnya Yahya hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Makah;
4. Bahwa dari pernikahan almarhum Yahya dengan Makah, dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Nasrudin, Sampuan, Salamah dan Rosmawar;
5. Bahwa ayah kandung Yahya bernama Bintang, telah meninggal dunia jauh sebelum Yahya meninggal dunia;
6. Bahwa saksi mengetahui Bintang meninggal dunia karena saksi mendapat cerita dari orang tua saksi yang merupakan keponakan dari Yahya;
7. Bahwa ibu kandung Yahya bernama Intan juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Yahya;
8. Bahwa keempat orang anak dan juga istri almarhum Yahya semuanya beragama Islam sejak dari lahir dan tidak pernah murtad;
9. Bahwa pada saat Yahya meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Istrinya (Makkah) dan empat orang anak yaitu Nasrudin, Sampuan, Salamah dan Rosmawar;
10. Bahwa Nasrudin juga telah meninggal dunia pada tahun 2003, saksi mengetahuinya karena saksi menyaksikan proses pemakamannya;

Halaman 13 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Nasrudin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
12. Bahwa Nasrudin semasa hidupnya pernah menikah dengan Raisah dan dari pernikahannya tersebut dikarunia dua orang anak yaitu Nur Aidar dan Rusli. Nas;
13. Bahwa pada saat Nasrudin meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu istrinya (Raisah), ibu kandung (Makkah) dan dua orang anak yaitu Nur Aidar dan Rusli. Nas;
14. Bahwa pada ahli waris dari Nasrudin semuanya beragama Islam sampai sekarang, tidak pernah murtad;
15. Bahwa Salamah juga telah meninggal dunia pada tahun 2008, saksi juga mengetahui Salamah meninggal dunia karena menghadiri saat meninggalnya/melayat;
16. Bahwa Salamah semasa hidup pernah menikah satu kali dengan Abdul Latef, dan dari pernikahannya dikaruniai empat orang anak yaitu Nenang Juliana, Saiful Bahri, Rosmiation dan Isla Rudin;
17. Bahwa pada saat Salamah meninggal dunia, meninggal ahli waris yaitu suaminya (Abdul Latef), ibu kandung (Makah) dan empat orang anak yaitu Nenang Juliana, Saiful Bahri, Rosmiation dan Isla Rudin;
18. Bahwa pada ahli waris dari Salamah semuanya beragama Islam sampai sekarang, tidak pernah murtad;
19. Bahwa kemudian meninggal dunia Makah pada tahun 2010, saksi mengetahui Makah meninggal dunia karena saksi ikut melayat/takziah;
20. Bahwa Makah semasa hidup hanya pernah menikah satu kali dengan Yahya dan tidak pernah menikah lagi setelah meninggal Yahya;
21. Bahwa ayah kandung Makah bernama Mudah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Makah;
22. Bahwa ibu kandung Makah bernama Simah juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Makah;
23. Bahwa pada saat Makah meninggal dunia, meninggal ahli waris yaitu dua orang anak kandung yaitu Sampuan dan Rosmawar serta enam orang ahli waris pengganti yang merupakan anak dari Narsudin

Halaman 14 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm



dua orang yaitu Nur Aidar dan Rusli Nas dan empat orang anak Salamah yaitu Nenang Juliana, Saiful Bahri, Rosmiation dan Isla Rudin;

24. Bahwa pada ahli waris dari Makah semuanya beragama Islam sampai sekarang, tidak pernah murtad;

25. Bahwa Sampuan juga telah meninggal dunia pada tahun 2018, saksi mengetahui Salamah meninggal dunia karena menghadiri saat meninggalnya/melayat;

26. Bahwa Sampuan semasa hidup pernah menikah satu kali dengan Abdullah, dan dari pernikahannya dikaruniai tiga orang anak yaitu Nurmala, Saudah dan Nurmaiti;

27. Bahwa pada saat Sampuan meninggal dunia, meninggal ahli waris yaitu suaminya (Abdullah), dan tiga orang anak yaitu Nurmala, Saudah dan Nurmaiti;

28. Bahwa pada ahli waris dari Sampuan semuanya beragama Islam sampai sekarang, tidak pernah murtad;

29. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Yahya kepada ahli warisnya;

2. Marsuni bin Rusli H, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan #1206#, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai warga segampong dengan para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

30. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan almarhum Yahya.

31. Bahwa saksi mengetahui Yahya sudah meninggal dunia tahun 1995 di Gampong Alue Kambuek, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya dalam keadaan beragama Islam dan meninggal karena sakit;

32. Bahwa selama hidupnya Yahya hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Makah;



33. Bahwa dari pernikahan almarhum Yahya dengan Makah, dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Nasrudin, Sampuan, Salamah dan Rosmawar;
34. Bahwa ayah kandung Yahya bernama Bintang, telah meninggal dunia jauh sebelum Yahya meninggal dunia;
35. Bahwa saksi mengetahui Bintang meninggal dunia karena saksi mendapat cerita dari orang tua saksi yang merupakan keponakan dari Yahya;
36. Bahwa ibu kandung Yahya bernama Intan juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Yahya;
37. Bahwa keempat orang anak dan juga istri almarhum Yahya semuanya beragama Islam sejak dari lahir dan tidak pernah murtad;
38. Bahwa pada saat Yahya meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Istrinya (Makkah) dan empat orang anak yaitu Nasrudin, Sampuan, Salamah dan Rosmawar;
39. Bahwa Nasrudin juga telah meninggal dunia pada tahun 2003, saksi mengetahuinya karena saksi menyaksikan proses pemakamannya;
40. Bahwa Nasrudin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
41. Bahwa Nasrudin semasa hidupnya pernah menikah dengan Raisah dan dari pernikahannya tersebut dikarunia dua orang anak yaitu Nur Aidar dan Rusli. Nas;
42. Bahwa pada saat Nasrudin meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu istrinya (Raisah), ibu kandung (Makkah) dan dua orang anak yaitu Nur Aidar dan Rusli. Nas;
43. Bahwa pada ahli waris dari Nasrudin semuanya beragama Islam sampai sekarang, tidak pernah murtad;
44. Bahwa Salamah juga telah meninggal dunia pada tahun 2008, saksi juga mengetahui Salamah meninggal dunia karena menghadiri saat meninggalnya/melayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa Salamah semasa hidup pernah menikah satu kali dengan Abdul Latef, dan dari pernikahannya dikaruniai empat orang anak yaitu Nenang Juliana, Saiful Bahri, Rosmiaton dan Isla Rudin;
46. Bahwa pada saat Salamah meninggal dunia, meninggal ahli waris yaitu suaminya (Abdul Latef), ibu kandung (Makah) dan empat orang anak yaitu Nenang Juliana, Saiful Bahri, Rosmiaton dan Isla Rudin;
47. Bahwa pada ahli waris dari Salamah semuanya beragama Islam sampai sekarang, tidak pernah murtad;
48. Bahwa kemudian meninggal dunia Makah pada tahun 2010, saksi mengetahui Makah meninggal dunia karena saksi ikut melayat/takziah;
49. Bahwa Makah semasa hidup hanya pernah menikah satu kali dengan Yahya dan tidak pernah menikah lagi setelah meninggal Yahya;
50. Bahwa ayah kandung Makah bernama Mudah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Makah;
51. Bahwa ibu kandung Makah bernama Simah juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Makah;
52. Bahwa pada saat Makah meninggal dunia, meninggal ahli waris yaitu dua orang anak kandung yaitu Sampuan dan Rosmawar serta enam orang ahli waris pengganti yang merupakan anak dari Narsudin dua orang yaitu Nur Aidar dan Rusli Nas dan empat orang anak Salamah yaitu Nenang Juliana, Saiful Bahri, Rosmiaton dan Isla Rudin;
53. Bahwa pada ahli waris dari Makah semuanya beragama Islam sampai sekarang, tidak pernah murtad;
54. Bahwa Sampuan juga telah meninggal dunia pada tahun 2018, saksi mengetahui Salamah meninggal dunia karena menghadiri saat meninggalnya/melayat;
55. Bahwa Sampuan semasa hidup pernah menikah satu kali dengan Abdullah, dan dari pernikahannya dikaruniai tiga orang anak yaitu Nurmala, Saudah dan Nurmaiti;
56. Bahwa pada saat Sampuan meninggal dunia, meninggal ahli waris yaitu suaminya (Abdullah), dan tiga orang anak yaitu Nurmala, Saudah dan Nurmaiti;

Halaman 17 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa pada ahli waris dari Sampuan semuanya beragama Islam sampai sekarang, tidak pernah murtad;

58. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Yahya kepada ahli warisnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon dikabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Halaman 18 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 79/SK/2024/MS.Skm tanggal 29 Oktober 2024.
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata yang meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;

Halaman 19 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon yang bernama Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. dinyatakan dapat mewakili para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.31, yang akan dipertimbangkan

Halaman 20 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.24 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4, P.6, P.8, P.10, P.12, P.14, P.16, P.18, dan P.20 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I sampai dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan bukti-bukti tersebut telah membuktikan kebenaran identitas lengkap para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Kelahiran atas nama Rosmawar, telah membuktikan Pemohon I adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan Yahya dan Makah;

Menimbang, bahwa P.3, P.5, P.7, P.9, P.11, P.13, P.15, P.17, P.19 dan P.21 berupa Kartu Keluarga yang menantumkan nama para Pemohon pada masing-masing alat bukti tersebut telah membuktikan para Pemohon mempunyai hubungan hukum satu dengan lainnya dan juga dengan almarhum Yahya sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa akta kematian atas nama Yahya telah membuktikan Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1995 di Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa akta kematian atas nama Makah telah membuktikan Makah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2010 di Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa Buku Tanah Hak Milik, telah membuktikan tanah seluas 10.000m² dengan letak dan batas-batas sebagaimana dalam bukti tersebut adalah milik Yahya di Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 21 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.25, P.26, P.27 dan P.28 berupa Surat Keterangan Kematian dan P.29, P.30 dan P.31 yang dikeluarkan oleh Keusyik Gampong Kuta Makmue, bukti P.25 sampai dengan P.31 tersebut bukanlah akta. Sehingga kekuatannya dalam perkara *aquo* adalah sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain sebagai pendukung dan penambah kekuatan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Yahya dan mengetahui kebenaran Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1995. Para saksi mengetahui Yahya semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Makah dan tidak pernah bercerai. Saksi-saksi mengetahui pada saat Yahya meninggal dunia meninggal ahli waris yaitu istrinya (Makkah), dan empat orang anak yaitu Nasrudin, Sampuan, Salamah dan Rosmawar, saksi-saksi mengetahui Yahya meninggal dalam keadaan beragama Islam dan para ahli warisnya juga beragama Islam, serta saksi-saksi mengetahui kedua orang tua kandung Yahya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Yahya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga mengetahui setelah Yahya meninggal dunia disusul anaknya yang pertama yaitu Nasrudin juga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2003. Saksi-saksi mengetahui Nasrudin semasa hidupnya pernah menikah sekali yaitu dengan Raisah dan tidak pernah bercerai, dari pernikahannya tersebut dikarunia dua orang anak yaitu Pemohon II (Nur Aidar) dan Pemohon III (Rusli Nas). Saksi-saksi mengetahui pada saat Nasrudin meninggal dunia tahun 2003 meninggalkan ahli waris satu orang istri, seorang ibu dan dua orang anak kandung;

Halaman 22 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga mengetahui pada tahun 2008 meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam anak Yahya yang ke tiga bernama Salamah, semasa hidupnya Salamah pernah menikah satu kali dengan Abdul Latif dan tidak pernah bercerai, pada saat meninggal dunia Salamah tahun 2008 meninggalkan ahli waris seorang suami, seorang ibu dan empat orang anak kandung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui pada tahun 2010 meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam Makah, pada saat Makah meninggal dunia kedua orang tua Makah telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga ahli waris yang ditinggalkan oleh Makah adalah dua orang anak yaitu Sampuan dan Pemohon I (Rosmawar) serta ahli waris pengganti yaitu cucu-cucunya yang merupakan anak dari Nasrudin dan Salamah yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Makah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui terakhir meninggal dunia anak kedua Yahya yaitu Sampuan pada tahun 2018 dalam keadaan beragama Islam. Sampuan semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan Abdullah dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak yaitu Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, pada saat Sampuan meninggal dunia tahun 2018 meninggalkan ahli waris satu orang suami dan tiga orang anak kandung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sangat mengenal para Pemohon dan mengetahui para Pemohon beragama Islam sejak lahir dan tidak pernah ada yang murtad. Para saksi juga mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik nama buku tanah yang masih terdaftar atas nama Yahya, selain itu saksi-saksi juga mengetahui pada saat ini anak dari Yahya dan Makah yang masih hidup hanya Rosmawar (Pemohon I), sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon X adalah cucu-cucu dari Yahya dan Makah;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308, 309 dan 310 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain,

Halaman 23 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka kekuatan alat bukti P.25 sampai dengan P.31 menjadi sempurna serta telah membuktikan sebagaimana isi dan kandungan dalam bukti P.25 sampai dengan P.31 tersebut sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1995 dalam keadaan beragama Islam di Gampong Alue Kambuk;
2. Bahwa pada saat Yahya meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Makah (istri), Nasrudin (anak kandung), Sampuan (anak kandung), Salamah (anak kandung) dan Rosmawar (anak kandung);
3. Bahwa anak pertama Yahya bernama Nasrudin telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2003 dalam keadaan beragama Islam di Gampong Alue Kambuk;
4. Bahwa pada saat Nasrudin meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Raisah (istri), Nur Aidah (anak kandung) dan Rusli. Nas (anak kandung);
5. Bahwa anak ketiga Yahya yang bernama Salamah telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2008 dalam keadaan beragama Islam di Gampong Alue Kambuk;

Halaman 24 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Salamah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Abdul Latef (suami), Makah (ibu kandung), Neneng Juliani (anak kandung), Saiful Bahri (anak kandung), Rosmiation (anak kandung) dan Isla Rudin (anak kandung);

7. Bahwa telah meninggal dunia istri Yahya yaitu Makah dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 04 Juni 2010 di Gampong Alue Kambuk;

8. Bahwa pada saat Makah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I Rosmawar (anak kandung), Sampuan (anak kandung), dan juga ahli waris pengganti yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon X (cucu-cucu);

9. Bahwa telah meninggal dunia anak Yahya kedua yaitu Sampuan pada tanggal 8 Mei 2018 dalam keadaan beragama Islam di Gampong Alue Kambuk;

10. Bahwa pada saat Sampuan meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Abdullah (suami), Nurmala (anak kandung), Saudah (anak kandung) dan Nurmaiti (anak kandung);

11. Bahwa dari empat orang anak Yahya dan Makah yang masih hidup sampai sekarang adalah Pemohon I (Rosmawar);

12. Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;

13. Bahwa semasa hidup Yahya mempunyai sebidang tanah di Gampong Alue Kambuk seluas 10.000m² dan sudah mempunyai hak kepemilikan berupa Buku Tanah Hak Milik No. 71, tanah tersebut terletak dan mempunyai batas-batas sebagaimana dalam Buku Tanah tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Halaman 25 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”, berdasarkan bukti-bukti surat berupa KTP para Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi telah terbukti para Pemohon semua beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari pewaris baik karena hubungan darah ataupun karena perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris pewaris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Halaman 26 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon tidaklah terhalang hukum untuk menjadi ahli waris dari masing-masing pewaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari para pewaris yang akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penentuan ahli waris dalam perkara *aquo*, adalah penetapan ahli waris bertingkat yang telah mencakup dua generasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris bertingkat, harus disebutkan ahli waris setiap generasi dari para pewaris, termasuk pasangan hidup dari para pewaris, anak-anak dari para pewaris dan juga orang tua dari para pewaris;

Menimbang, bahwa penyebutan ahli waris dari setiap generasi baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan penting karena terdapat kemungkinan untuk menjadi ahli waris dalam perkara waris bertingkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan pewaris dan ahli warisnya masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Yahya bin Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1995, ahli warisnya adalah Makah (istri), Nasrudin (anak kandung), Sampuan (anak kandung), Salamah (anak kandung) dan Rosmawar (anak kandung);

Menimbang, bahwa Nasrudin bin Yahya bin Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2003, ahli warisnya adalah Makah (ibu kandung), Raisah

Halaman 27 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istri), Pemohon II Nur Aidar (anak kandung) dan Pemohon III Rusli. Nas (anak kandung);

Menimbang, bahwa Salamah bin Yahya bin Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2008, ahli warisnya adalah Makah (ibu kandung), Abdul Latef (suami), Pemohon VII Nenang Juliani (anak kandung), Pemohon VIII Saiful Bahri (anak kandung), Pemohon IX Rosmiation (anak kandung), dan Pemohon X Isla Rudin (anak kandung);

Menimbang, bahwa Makah binti Mudah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2010, dan pada saat Makah meninggal dunia, dua orang anak Makah yaitu Nasrudin dan Salamah telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga anak-anak dari Nasrudin dan Salamah menjadi ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orangtuanya, sehingga ahli warisnya Makah adalah Sampuan (anak kandung), Pemohon I Rosmawati (anak kandung), Pemohon II Nur Aidar (cucu), Pemohon III Rusli. Nas (cucu), Pemohon VII Nenang Juliani (cucu), Pemohon VIII Saiful Bahri (cucu), Pemohon IX Rosmiation (cucu) dan Pemohon X Isla Rudin (cucu);

Menimbang, bahwa Sampuan binti Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2018, ahli warisnya adalah Abdullah (suami), Pemohon IV Nurmala (anak kandung), Pemohon V Saudah (anak kandung) dan Pemohon VI Nurmiati (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Yahya untuk pengurusan balik nama pada Buku Tanah No.71 seluas 10.000m² yang terletak di Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka makmue, Kabupaten Nagan Raya atas nama Yahya menjadi atas nama para ahli waris, maka penetapan ahli waris ini dapat dipergunakan oleh para ahli waris dari Yahya khusus untuk keperluan administrasi pengurusan balik nama dari Buku Tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Halaman 28 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Yahya bin Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1995 di Gampong Alue Kambuk, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;
3. Menetapkan ahli waris dari Yahya bin Bintang pada saat meninggal dunia adalah sebagai berikut:
 - Makah (Istri);
 - Nasrudin bin Yahya (Anak Kandung);
 - Sampuan binti Yahya (Anak Kandung);
 - Salamah binti Yahya (Anak Kandung);
 - Rosmawar binti Yahya (Anak Kandung);
4. Menyatakan Nasrudin bin Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2003 di Gampong Alue Kambuk, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;
5. Menetapkan ahli waris dari Nasrudin bin Yahya pada saat meninggal dunia adalah sebagai berikut:
 - Makah (ibu kandung)
 - Raisah (Istri);
 - Nur Aidar binti Nasrudin (Anak Kandung);
 - Rusli. Nas bin Nasrudin (Anak Kandung);
6. Menyatakan Salamah binti Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2008 di Gampong Alue Kambuk, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;
7. Menetapkan ahli waris dari Salamah binti Yahya pada saat meninggal dunia adalah sebagai berikut:
 - Makah (ibu kandung)
 - Abdul Latef (Suami);
 - Neneng Jualiani binti Abdul Latef (Anak Kandung);
 - Saiful Bahri bin Abdul Latef (Anak Kandung);
 - Rosmiaton binti Abdul Latef (Anak Kandung);
 - Isla Rudin bin Abdul Latef (Anak Kandung);

Halaman 29 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Makah binti Mudah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2010 di Gampong Alue Kambuk, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;

9. Menetapkan ahli waris dari Makah binti Mudah pada saat meninggal dunia adalah sebagai berikut:

- Sampuan binti Yahya (Anak Kandung);
- Rosmawar binti Yahya (Anak Kandung);
- Nur Aidar binti Nasrudin (cucu);
- Rusli. Nas bin Nasrudin (cucu);
- Neneng Jualiani binti Abdul Latef (cucu);
- Saiful Bahri bin Abdul Latef (cucu);
- Rosmiaton binti Abdul Latef (cucu);
- Isla Rudin bin Abdul Latef (cucu);

10. Menyatakan Sampuan binti Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2018 di Gampong Alue Kambuk, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;

11. Menetapkan ahli waris dari Sampuan binti Yahya pada saat meninggal dunia adalah sebagai berikut:

- Abdullah (Suami);
- Nurmalia binti Abdullah (Anak Kandung);
- Saudah binti Abdullah (Anak Kandung);
- Nurmiati binti Abdullah (Anak Kandung);

12. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa para Pemohon.

Halaman 30 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Muzakir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	140.000,00
2. Proses	Rp	70.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 220.000,00**

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)